

Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019 – 2020

Legal Protection of Journalists for Criminal Acts of Violence in Covering Demonstrations at DKI Jakarta in 2019 – 2020

Aprilia Angga Pratiwi¹, Rosiana², Hotnidah Nasution³

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: Aprilia.apratiwi18@mhs.uinjkt.ac.id

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: rosiana@uinjkt.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: hotnidahe@uinjkt.ac.id

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Wartawan, Tindak Pidana Kekerasan, Demonstrasi

Key Words:

Journalist, Violent Crime, Demonstration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan memahami peran AJI Jakarta serta LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 – 2020. Profesi wartawan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang dilindungi oleh hukum. Namun dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran, penghambatan, intimidasi, kriminalisasi, pelanggaran liputan, perusakan alat dan hasil liputan hingga kekerasan fisik kepada para wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, terutama saat meliput aksi demonstrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris (sosiologis) dengan data yang diperoleh melalui wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, serta mengambil data dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan memiliki dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif sebelum terjadinya kejahatan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan perlindungan hukum represif setelah terjadinya kejahatan dengan pemberian sanksi atau pemidanaan. Lembaga profesi AJI Jakarta dan LBH Pers memiliki peran dan kontribusi penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam liputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019-2020. Hal ini ditinjau melalui dua upaya penanggulangan, yaitu upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal melalui pencegahan di sektor kebijakan sosial, seperti sosialisasi, kampanye, advokasi, pelatihan hukum, penyediaan ruang pelaporan baik secara langsung maupun media online, fasilitas savehouse, pendampingan hukum (standby lawyer) dan sebagainya. Adapun upaya penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya utama, dalam penelitian

Kutipan (Citation):

Angga Pratiwi. Aprilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019-2020",

ini penerapan upaya penal adalah melalui pemberlakuan Undang-Undang Pers.

Abstract

This research aims to analyze legal protection and understand the role of AJI Jakarta and LBH Pers in handling cases of violence against journalists in covering demonstrations in DKI Jakarta during 2019-2020. The journalist profession has an important role in realizing press freedom which is protected by law. However, in practice, there are still violations, obstruction, intimidation, criminalization, prohibition of coverage, destruction of equipment and coverage results to physical violence against journalists when carrying out their journalistic duties, especially when covering demonstrations. The research method used in this research is normative-empirical (sociological) with data obtained through interviews with the Legal Aid Institute (LBH) Press and the Jakarta Alliance of Independent Journalists (AJI), as well as taking data from literature, laws and regulations, books, journals, and scientific works relevant to the research. The results showed that legal protection of journalists has two forms, namely preventive legal protection before the occurrence of a crime with the existence of laws and regulations made by the government and repressive legal protection after a crime with sanctions or punishment. Professional organizations AJI Jakarta and LBH Pers have an important role and contribution in handling cases of violence against journalists in the coverage of demonstrations in DKI Jakarta in 2019-2020. This is reviewed through two countermeasures, namely non-punitive efforts and penal efforts. Non-penal efforts through prevention in the social policy sector, such as socialization, campaigns, advocacy, legal training, provision of reporting space both directly and online media, savehouse facilities, legal assistance (standby lawyer) and so on. As for penal efforts by using criminal law as the main effort, in this study the application of penal efforts is through the enactment of the Press Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut system demokrasi dengan menjamin hak-hak warga negaranya yang dituangkan dalam konstitusi negara, diantaranya adalah hak berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang diatur dalam Pasal 28F. Implementasi dua hak tersebut pendapat salah satunya ditandai dengan keberadaan institusi pemberitaan atau yang dikenal sebagai lembaga pers. Pers sebagai wadah dalam menyalurkan ekspresi dan kebebasan berpendapat telah dijamin hak dan legitimasinya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pers). Perkembangan system pers di Indonesia memiliki sejarah panjang dan mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi di setiap masanya, baik sejak perjuangan kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini.¹

Pada pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 Kolonial Belanda memperkenalkan surat kabar ke masyarakat pribumi hingga berhasil melahirkan banyak cendekiawan Indonesia yang menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak untuk menggerakkan rakyat meraih kemerdekaan.² Pada awal kemerdekaan system politik memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan pers karena muncul pers pro kabinet dan pers pihak oposisi sehingga menyebabkan akses terhadap kebebasan pers di Indonesia.³ Kondisi ini

¹ Inge Hutagalung, *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*, (Jurnal Interaksi, Vol. 2, No. 2, 2013), hlm. 55.

² Abdurachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia* (Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2002), hlm. 25-31.

³ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa* (Granit, Jakarta: 2004), hlm. 62.

semakin buruk ketika orde baru karena sistem politik atau pemerintahan yang otoriter dan bertindak sangat represif karena pada masa ini setiap perusahaan pers harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan (DEPPEN) yang mempengaruhi terbatasnya kebebasan pers dalam berkegiatan bahkan banyak terjadi pembungkaman dan pembredelan kepada pers. Angin segar bagi pers baru terasa pasca orde baru berkat hadirnya Undang-Undang yang mengakomodir kebebasan pers di Indonesia. Peraturan terkait pers yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang kemudian di era reformasi ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴

Pers secara konseptual dianggap sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth power*) yang memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan demokrasi.⁵ Pers berfungsi sebagai media publikasi dan penyalur informasi kepada publik, sarana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, serta menjadi kontrol terhadap sistem kekuasaan negara yang sedang berlangsung yang mana fungsi ini akan berjalan jika terdapat penjaminan kebebasan pers dalam perundang-undangan. Kebebasan Pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.⁶ Dalam kegiatan pers terdapat profesi wartawan yang berperan penting terhadap input dan output dari suatu karya jurnalistik, yang mana keseluruhannya baik pers maupun wartawan tidak boleh mendapat hambatan atau pengekangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah maupun aparat penegak hukum serta harus senantiasa mendapat perlindungan secara hukum.⁷ Walaupun dalam hukum positif di Indonesia telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan pers namun dalam praktiknya baik sejak orde baru hingga reformasi saat ini masih sering terjadi pelanggaran, penghambatan, intimidasi, kriminalisasi, pelarangan liputan, perusakan alat dan hasil liputan hingga kekerasan fisik kepada insan pers ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, terutama saat melaksanakan peliputan di lapangan salah satunya yang banyak memakan korban adalah ketika meliput aksi demonstrasi.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dengan beranggotakan dari 10 lembaga yang terdiri dari organisasi pers, asosiasi pers dan organisasi masyarakat sipil mencatat, bahwa selama tahun 2019 – 2021, angka kekerasan terhadap wartawan mengalami peningkatan.⁸ Meningkatnya angka kekerasan terhadap wartawan tersebut dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, seperti Pemilu dan demonstrasi pada masa pembahasan serta pengesahan peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Pada tahun 2019 Lembaga Bantuan Hukum Pers (selanjutnya disingkat LBH Pers) menerangkan, bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terhadap wartawan paling banyak sepanjang tahun 2019, yaitu sebanyak 33 kasus yang didominasi oleh peristiwa demonstrasi. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 55 kasus kekerasan terhadap wartawan yang jumlahnya memang lebih rendah dari pada tahun 2020 yang mencapai sebanyak 117 kasus. Namun, penurunan data kekerasan tersebut belum bisa dijadikan sebagai indikator dari membaiknya kemerdekaan pers di Indonesia.⁹ Keseluruhan peningkatan tersebut didominasi ketika peristiwa demonstrasi yang mana banyak wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan berupa penganiayaan, penangkapan yang tidak sah, intimidasi, penghapusan data liputan, serta serangan siber bahkan dibekuk dan ditahan oleh aparat kepolisian walaupun telah menunjukkan identitas mereka sebagai pers.

⁴ Saptohadi, *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 1, 2011), hlm. 128.

⁵ Bagir Manan. *Politik Publik Pers*, (Dewan Pers, Jakarta: 2012), hlm. 14.

⁶ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnanisme Beretika* (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2009), hlm. 9.

⁷ M. Djen Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik* (Alumni, Bandung: 2004), hlm. 76.

⁸ Komite Keselamatan Jurnalis, *Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2019 – 2021*, hlm. 4.

⁹ Tim LBH Pers, *Annual Report LBH Pers 2021*, (LBH Pers, Jakarta: 2022), hlm. 6.

Beberapa peristiwa tersebut menggambarkan rentannya wartawan terhadap usaha intimidasi dan kekerasan yang dilakukan melalui berbagai tindakan represif. Keberadaan peraturan perundang-undangan terkait pers seharusnya dapat menjadi payung hukum bagi setiap kegiatan jurnalistik di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terkait tema mengenai aturan-aturan, peran dan upaya yang dapat menjadi perlindungan hukum bagi wartawan korban kekerasan dalam meliput aksi demonstrasi, khususnya dari para akademisi hukum sebagai upaya untuk mendukung kemerdekaan pers dan terlaksananya penegakan hukum yang optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu adanya ketidaksesuaian perlindungan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan seperti pengabaian tindak pidana kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi di DKI, Kasus tindak pidana kekerasan terhadap wartawan paling banyak terjadi pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019-2020 serta apa yang menjadi faktor kejadian tersebut, Implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput demonstrasi, dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi. Dari identifikasi masalah tersebut maka penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020 dan bagaimana peran AJI Jakarta serta LBH Pers dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020 serta memahami peran AJI Jakarta dan LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen hukum secara in action pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memperjelas dan memperkuat data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Kekerasan Wartawan di DKI Jakarta

a. Kekerasan Terhadap Wartawan di DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan barometer industri media karena memiliki jumlah perusahaan media paling banyak di Indonesia, yaitu 422 perusahaan pers.¹⁰ Berdasarkan skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) menilai bahwa kualitas jurnalistik DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah 72,63 yang masuk di kategori baik, menurun dari tahun 2019 yang memperoleh skor 74,37. Hal ini membuat posisi DKI Jakarta berada di urutan ketiga terbawah dari 34 provinsi.¹¹

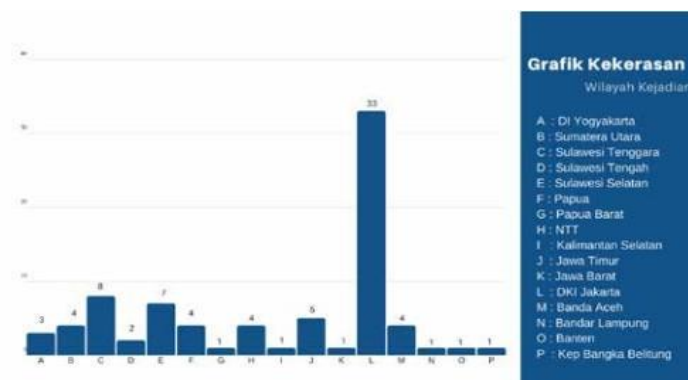
¹⁰ Deddy Irwandy, *et al*, *Mengukur Kualitas Jurnalistik Pewarta Muda Lulusan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta*, (Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2020), hlm. 129.

¹¹ Deddy Irwandy, *et al*, *Mengukur Kualitas Jurnalistik Pewarta Muda Lulusan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta*, (Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2020), hlm. 132.

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa variabel dan indikator pengujian yang memiliki bobot presentase cukup tinggi, yakni terkait kebebasan wartawan dari kekerasan (9,10%), kebebasan dari intervensi (8,00%), kriminalisasi dan intimidasi pers (6,90%).¹² Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap wartawan adalah kekerasan yang dilakukan kepada wartawan yang sedang menjalankan profesi jurnalistiknya maupun yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan dan pendataan serta advokasi AJI di lapangan, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap wartawan meliputi:

1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang umumnya ditandai dengan kontak fisik antara pelaku dengan wartawan yang menimbulkan luka fisik maupun trauma.
2. Kekerasan Non-Fisik
Kekerasan non-fisik merupakan tindak kekerasan yang dilakukan secara verbal dengan tujuan untuk menghina, memperlakukan, menghalangi pekerjaan wartawan, merendahkan, dan pelecehan. Meskipun tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban, dampak yang ditimbulkan dapat berupa trauma terhadap korban, dan merugikan korban secara materil dan imateril.
3. Serangan Siber
Serangan siber merupakan serangan yang ditujukan kepada target dengan prasarana teknologi digital yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
4. Serangan Berbasis Gender
Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender sebagai perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender, berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual (perkosaan, intimidasi, pelecehan dan eksploitasi seksual).

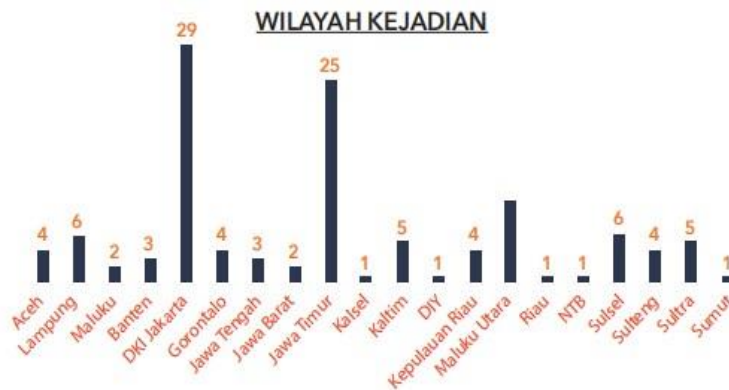
Grafik 1.1 Data kekerasan terhadap wartawan berdasarkan wilayah tahun 2019



Sumber: *Annual Report LBH Pers 2019*

Grafik 1.2 Data Kekerasan Terhadap Wartawan Berdasarkan Wilayah Tahun 2020

¹² Dewan Pers, *Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2020* (Dewan Pers, Jakarta: 2020), hlm. 2.



Sumber: *Annual Report LBH Pers 2020*

Berdasarkan kedua data yang dihimpun oleh LBH Pers di atas, DKI Jakarta menjadi provinsi paling tidak ramah terhadap wartawan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Sebanyak 33 kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi di DKI Jakarta yang terjadi saat peliputan demonstrasi, diantaranya demonstrasi penolakan hasil pilpres di depan Gedung Bawaslu di bulan Mei dan aksi penolakan pada sejumlah rancangan undang-undang di bulan September.¹³ Di tahun 2020, DKI Jakarta kembali tercatat sebagai provinsi paling banyak terjadi kekerasan terhadap wartawan sebanyak 29 kasus saat meliput demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja pada bulan Oktober.¹⁴ Data-data tersebut juga menunjukkan, bahwa profesi wartawan di wilayah manapun memiliki resiko menjadi korban tindak pidana kekerasan.

b. Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta

Perubahan rezim pemerintah dari masa orde baru ke masa reformasi diikuti dengan penghapusan segala bentuk pengekangan hak-hak sipil seperti hak kebebasan pers. Namun “kebebasan pers” hingga saat ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik sehingga permasalahan pers di Indonesia banyak berkaitan dengan ketidakseimbangan antara kebebasan dan pembatasannya yang tidak hanya terjadi pada kelembagaan pers, tetapi juga terjadi kriminalisasi terhadap media dan jurnalis. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan AJI yang menyatakan bahwa selama 2017-2021 kekerasan terhadap wartawan mencapai 315 kasus.¹⁵ Hal ini juga diperkuat dengan data kekerasan yang dihimpun oleh LBH Pers, , bahwa angka kasus kekerasan terhadap wartawan sebanyak 79 kasus terjadi pada tahun 2019 dan 117 kasus terjadi pada tahun 2020 yang menunjukkan kenaikan secara signifikan, yakni sebanyak 32% dibandingkan tahun 2019.¹⁶

Beberapa contoh latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan dalam peliputan demonstrasi di DKI Jakarta adalah ketika terjadi penanganan demonstrasi yang represif. Aparat kepolisian cenderung menggunakan upaya represif dalam membubarkan massa aksi demonstrasi. Hal ini juga terjadi dalam menyikapi keberadaan wartawan yang sedang meliput demonstrasi sering kali mendapat intimidasi, kriminalisasi hingga tindak kekerasan. Demonstrasi yang terjadi karena tingginya atensi politik selama proses Pilpres dan sejumlah rancangan kebijakan legislative dan eksekutif yang kontroversial tidak jarang berujung pada adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap para pendemo, dalam kondisi seperti ini wartawan yang meliput tindakan aparat tersebut juga bias

¹³ Annual Report LBH Pers Tahun 2019, hlm. 14.

¹⁴ Annual Report LBH Pers Tahun 2020, hlm. 22.

¹⁵ Eni Maryani, *Kekerasan Terhadap Jurnalis: Tantangan Bagi Media dan Demokrasi, dalam Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media* (Jakarta: LP3M LSPR Publishing, 2022), hlm. 241.

¹⁶ Annual Report LBH Pers Tahun 2020, hlm. 20.

menjadi sasaran represif. Hal ini dikarenakan hasil liputan yang menjadi berita dapat menurunkan citra Polri.

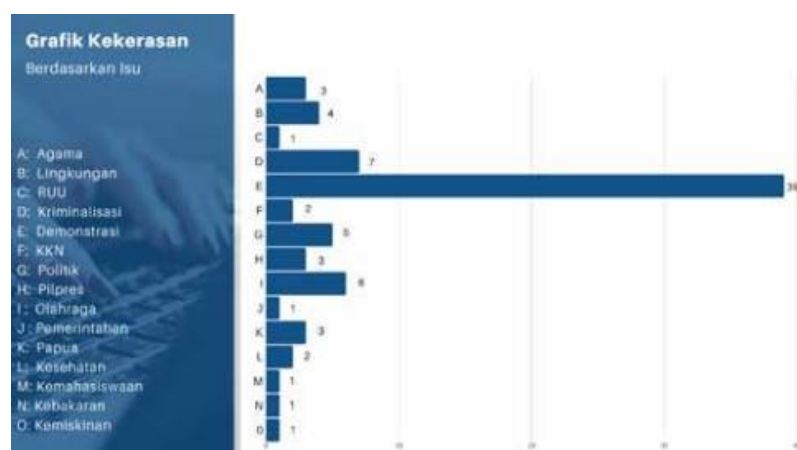
Salah satu kelemahan dalam penanganan masalah pers adalah tidak adanya mekanisme baku terkait penindakan kasus kekerasan terhadap wartawan secara hukum. Sehingga yang dijadikan pedoman dalam menangani media atau wartawan yang berhadapan dengan hukum pidana adalah nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02/DP/MoU/II/2017.

Dalam nota kesepahaman tersebut dijelaskan, bahwa harus dilakukan proses sengketa jurnalistik di Dewan Pers terlebih dahulu sebelum kasus tersebut dilanjutkan dengan proses hukum. Namun, nota kesepahaman ini memiliki dua kelemahan, yaitu Pertama terkait batas berlakunya adalah 5 tahun sehingga memungkinkan ketidakkonsistenan penegakan hukum terkait sengketa pers. Kedua, dalam nota kesepahaman tidak ada sanksi hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi nota kesepahaman tersebut.¹⁷ Afwan Purwanto juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pers maupun profesi wartawan sudah ada dan mengakomodir, namun implementasinya belum maksimal.¹⁸

c. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta

Demonstrasi menjadi faktor utama pada meningkatnya kasus kekerasan terhadap wartawan di tahun 2019 yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang cukup panas selama tahapan Pilpres dan rancangan perundang-undangan kontroversial yang juga memantik protes dari berbagai kalangan, seperti kelompok aktivis, buruh, dan mahasiswa. Sebanyak 39 kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi saat peliputan demonstrasi, 20 kasus diantaranya terjadi saat demonstrasi rancangan kebijakan, 8 kasus demonstrasi terkait penetapan hasil Pilpres, 3 kasus tentang isu Papua, 2 kasus terkait buruh dan KPK, serta 4 isu demosntrasi lainnya.¹⁹ Sedangkan di tahun 2020 isu yang menjadi faktor utama tingginya kekerasan terhadap wartawan adalah demonstrasi terhadap penolakan UU Cipta Kerja sebanyak 71 kasus, kemudian disusul terkait Covid-19 11 kasus, Kriminal 6 kasus, KKN 4 kasus, dan isu lainnya.²⁰

Grafik 1.3 Data Kekerasan Terhadap Wartawan Berdasarkan Isu Tahun 2019



¹⁷ Annual Report LBH Pers Tahun 2019, hlm. 8.

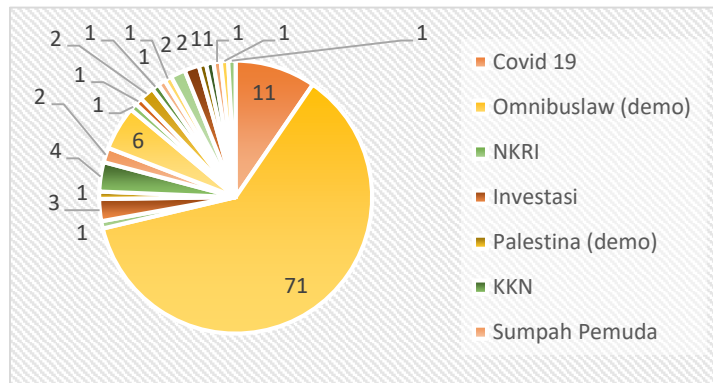
¹⁸ Afwan Purwanto, Ketua AJI Jakarta, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

¹⁹ Annual Report LBH Pers Tahun 2019, hlm. 19.

²⁰ Annual Report LBH Pers Tahun 2020, hlm. 25.

Sumber: *Annual Report LBH Pers 2019*

Grafik 1.4 Data Kekerasan Terhadap Wartawan Berdasarkan Isu Tahun 2020



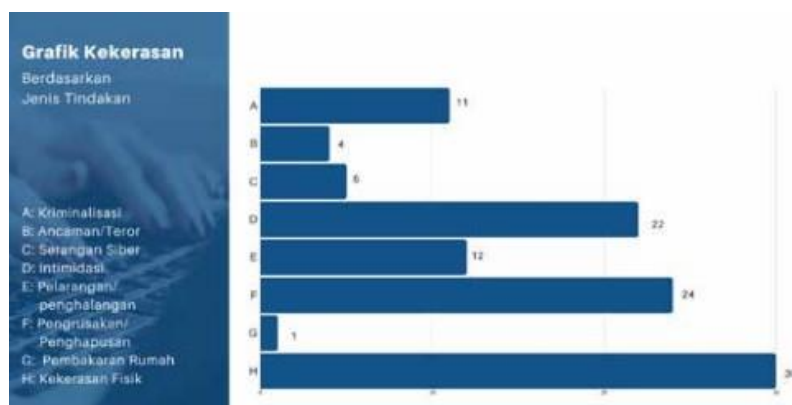
Sumber: *Annual Report LBH Pers 2020*

Dalam wawancara dengan Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menerangkan, bahwa kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan dan kekerasan
2. Kekerasan non fisik, seperti ancaman/terror kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, pelarangan liputan, perampasan dan/atau perusakan alat liputan.
3. Serangan digital seperti *doxing*, serangan peretasan, dan pembobolan akun media sosial.²¹

Berdasarkan monitoring LBH Pers sepanjang 2019, jenis tindakan yang banyak menghambat kebebasan pers adalah kasus kekerasan fisik yang mencapai 30 kasus, kemudian tindakan perampasan, pengrusakan alat kerja dan penghapusan hasil liputan sebanyak 24 kasus, intimidasi sebanyak 22 kasus, pelarangan/penghalangan liputan sebanyak 12 kasus, kriminalisasi 11 kasus, serangan siber 5 kasus, ancaman teror 4 kasus, dan pembakaran rumah 1 kasus.²²

Grafik 1.5 Data Kekerasan Terhadap Wartawan Berdasarkan Bentuk Tindakan Tahun 2019



Sumber: *Annual Report LBH Pers 2019*

Pada tahun 2020, bentuk kekerasan yang terjadi terhadap wartawan meliputi: intimidasi sebanyak 51 kasus, penganiayaan 24 kasus, perampasan alat kerja 23 kasus, penghapusan

²¹ Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

²² Annual Report LBH Pers Tahun 2019, hlm. 17.

data 22 kasus, penangkapan 19 kasus, penghalangan kerja wartawan 14 kasus, serangan digital dan ancaman masing-masing 12 kasus, kriminalisasi 10 kasus dan gugatan perdata 1 kasus. Bahkan sebagian wartawan juga ada yang ditangkap lebih dari 24 jam dan menjalani proses pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian. Bentuk-bentuk kekerasan menunjukkan angka yang lebih banyak dari pada jumlah kasus yang tercatat, hal ini karena dalam satu kasus bisa terjadi lebih dari satu bentuk kekerasan.

Grafik 1.6 Data Kekerasan Terhadap Wartawan Berdasarkan Bentuk Tindakan Tahun 2020



Sumber: Annual Report LBH Pers 2020

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap wartawan dimana setiap tahunnya memperlihatkan grafik yang mengecewakan dan pelaku masih didominasi oleh aparat kepolisian. Pada tahun 2019 pelaku kekerasan dalam demonstrasi paling banyak dilakukan oleh Polisi yaitu 33 kasus, kelompok warga atau massa 17 kasus, pejabat publik 7 kasus, pengusaha 6 kasus, dan 6 kasus lain belum diketahui pelakunya.²³ Sedangkan pada tahun 2020 dari 117 kasus, 76 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian dengan melakukan tindakan represif saat mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja, 12 kasus oleh pelaku anonim, 5 kasus oleh massa aksi, 3 kasus oleh pengamanan sipil, 2 kasus oleh TNI, dan sebagainya. Baik di tahun 2019 maupun 2020, pelaku kekerasan terhadap wartawan didominasi oleh aparat keamanan, yakni paling banyak dilakukan oleh aparat dari institusi Polri.

Berdasarkan data monitoring LBH Pers terhadap wartawan sepanjang tahun 2019 – 2020, bahwa wartawan yang bekerja di platform media online menjadi pihak paling beresiko mengalami kekerasan. Pada 2019 tercatat sebanyak 48 kasus kekerasan terhadap wartawan di media online, 14 kasus terhadap wartawan televisi, 13 kasus terhadap wartawan multimedia, 3 kasus terhadap wartawan media cetak, dan 1 kasus terhadap wartawan radio. Adapun di tahun 2020, kekerasan terhadap wartawan dari media online meningkat 57% dari tahun sebelumnya yaitu 84 kasus, 13 kasus terhadap wartawan televisi, 11 kasus terhadap wartawan platform media konvergensi, 8 kasus terhadap wartawan media cetak, dan 1 kasus terhadap wartawan radio.

Kondisi ini disebabkan karena pola kerja wartawan daring yang dituntut untuk menguasai banyak tugas jurnalistik, meliputi penulisan naskah berita, pengambilan gambar baik video atau foto, sehingga wartawan daring cenderung ikut berada di garis terdepan untuk meliput demonstrasi. DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak disoroti karena kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi menunjukkan angka yang tinggi dibandingkan

²³ Annual Report LBH Pers Tahun 2019, hlm. 16.

dengan wilayah lain. Berikut ini data yang disajikan merupakan hasil analisis penulis dari Advokasi AJI dan wawancara kepada Ketua AJI Jakarta terkait wartawan yang menjadi korban kekerasan ketika meliput demonstrasi di DKI Jakarta yang diolah dalam bentuk tabulasi data.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan saat Meliput Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019

No	Nama Wartawan	Demonstrasi	Keterangan Kasus
1	Budi Tanjung	Pasca hasil Pilpres (22 Mei 2019)	Wartawan CNN TV, mengalami intimidasi, perampasan alat kerja, penghapusan hasil liputan dan dipukul pada bagian kepala serta telinga oleh sekitar 5 - 6 oknum Brimob.
2	Ryan Hadi		Wartawan CNNIndonesia.com, mengalami pemukulan di bagian leher, wajah, lengan kanan dan bahu oleh oknum aparat Brimob dan orang yang tidak dikenali.
3	Fatahillah Sinuraya		Wartawan Inews TV, mengalami pengusiran paksa secara intimidatif saat meliput demonstrasi, pemukulan di bagian tubuh dan kepala.
4	Intan Delissa		Wartawan RTV saat melakukan <i>Live on Tape</i> (LOT), belasan oknum massa aksi memaksa masuk ke area liputan lalu melakukan persekusi dan intimidasi.
5	Satya Leo		Wartawan TV One, mengalami persekusi, intimidasi dan penghapusan data liputan secara paksa oleh aparat kepolisian.
6	Fajar Yusuf Rasdianto		Wartawan Radio MNC, mengalami tindakan intimidasi dari aparat dengan menodongkan senapan, alat liputan dirampas paksa, dan bagian pinggang ditendang.
7	Drean Muhyil Ihsan		Wartawan media cetak Gatra, mengalami intimidasi oleh aparat berupa teriakan "Kejar! tembak tembak!", pelarangan liputan, pemukulan pada bagian tangan dan sekitar alat vital, serta merusak ponsel.
8	Ryan		Wartawan Inews, mobil liputan hancur dan peralatan liputan beserta seluruh isinya hilang.
9	Felix		Wartawan Tirto.id, mengalami penghapusan hasil liputan secara paksa dan intimidasi oleh aparat kepolisian.
10	Nibras Nada Nailufar	Penolakan RKUHP dan UU KPK (24 – 30 September 2019)	Wartawan Kompas.com, mengalami intimidasi pelarangan liputan dan penghapusan data liputan secara paksa.
11	Febrian Ahmad		Wartawan Metro TV, mengalami intimidasi dan mobil liputan dilempari batu, dipukul pakai bambu, dan dilempari selongsong gas air mata oleh oknum massa aksi.

12	Vanny El Rahman		Wartawan IDN Times, mengalami penghapusan liputan secara paksa, ditendang dan dipukul di bagian kepala, serta penghalangan liputan oleh aparat.
13	Tri Kurnia Yunianto		Wartawan Katadata, mengalami pelarangan liputan, pengroyokan oleh aparat hingga mengalami luka di bagian wajah dan mata.
14	Vany Fitria		Wartawan Narasi TV, mengalami intimidasi, pelarangan liputan, pemukulan, dan perampasan ponsel sebagai alat liputan.
15	Haris Prabowo		Wartawan Tirto.id, dipiting dan ditangkap oleh aparat ketika meliput demonstrasi.
16	Helmi Shemi	Peringatan Hari HAM Sedunia (10 Desember 2019)	Wartawan IDN Times, mengalami perampasan alat kerja dan penghapusan rekaman video liputan oleh aparat.

Sumber: Data Advokasi Aliansi Jurnalis Independen

Tabel 1.2 Data Kasus Kekekrasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2020

No	Nama Wartawan	Demonstrasi	Keterangan Kasus
1	Peter Rotti	Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (6 – 8 Oktober 2020)	Wartawan Suara.com, mengalami intimidasi, penganiayaan di bagian muka dan tangan, serta perampasan alat kerja oleh aparat.
2	Thohirin		Wartawan CNN Indonesia.com menerima intimidasi, pemukulan di bagian kepala, perampasan dan perusakan alat kerja oleh aparat kepolisian.
3	Ponco Sulaksono		Wartawan Merahputih.com, mengalami kekerasan fisik dan ditahan oleh polisi di Polda Metro Jaya.

Sumber: Data Advokasi Aliansi Jurnalis Independen

Ketua AJI Jakarta juga menerangkan, bahwa demonstrasi di Bawaslu terdapat 20 wartawan yang mengalami kekerasan, alat kerja dirampas dan dokumentasi liputannya juga dihapus secara paksa. Begitu pun saat demonstrasi di DPR ada 7 wartawan yang mengalami tindak pidana kekerasan dari kepolisian, bentuknya fisik, intimidasi, pelarangan liputan, perampasan dan perusakan alat kerja.²⁴ Segala bentuk kekerasan yang disebutkan berdasarkan data-data di atas jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang secara substantif sudah mengakomodir hak-hak wartawan sebagai insan pers seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi aparat dalam menangani demonstrasi.

d. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers

Menurut David Hill, alasan jurnalis membentuk suatu organisasi profesi adalah sebagai bentuk memperjuangkan hak dan kepentingan wartawan dalam bernegosiasi dengan pemerintah atau pemilik modal. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan juga dapat menempuh pendampingan dan perlindungan dari organisasi profesi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait tindakan yang memenuhi unsur delik pidana maupun perdata. Organisasi profesi wartawan ini memiliki kewajiban untuk

²⁴ Afwan Purwanto, Ketua AJI Jakarta, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

mendukung dan menjaga kemerdekaan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers, karena kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Organisasi-organisasi wartawan di Indonesia yang diakui secara yuridis formal oleh Dewan Pers berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/VIII/2006 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan diantaranya, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Berdasarkan Undang-Undang Pers yang menyebutkan bahwa organisasi wartawan dapat didirikan secara bebas dengan mengikuti standar sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, kebebasan pers di Indonesia melahirkan beragam organisasi profesi wartawan yang eksistensinya dilindungi oleh Undang-Undang. Hingga saat ini organisasi wartawan mengalami dinamika pasang surut yang ditandai dengan munculnya 24 organisasi wartawan lainnya yang juga aktif dan terlibat dalam asosiasi kewartawanan, serta perlu diperiksa kembali.

AJI memiliki pendekatan berbeda dengan organisasi wartawan lainnya dalam menangani kasus-kasus terkait pers atau wartawan. Hal ini ditunjukkan dengan strategi manajemen konflik yang dilakukan AJI melalui upaya advokasi litigasi dan non litigasi terhadap kasus kekerasan yang menimpa jurnalis saat melaksanakan tugas jurnalistiknya. Pada riset tentang peran organisasi jurnalis dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia antara AJI, PWI dan IJTI, ditemukan bahwa AJI terlibat aktif dalam advokasi di lapangan baik secara mandiri maupun kolektif bersama aliansi masyarakat sipil atau LBH Pers.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (selanjutnya disingkat LBH Pers) juga merupakan organisasi lembaga non pemerintah (non government organization) yang independen dan berfokus untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis melalui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. LBH Pers didirikan oleh beberapa advokat muda yang tergabung dalam Komite Pembela Kebebasan Pers (KPKP) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tanggal 11 Juli 2003 di Tugu Proklamasi Jakarta.

LBH Pers secara aktif mengadakan monitoring dan kajian-kajian khusus terkait kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hasil dari monitoring dan kajian tersebut kemudian menjadi bahan dalam melaksanakan advokasi strategis yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia. LBH Pers juga menggandeng beberapa LSM yang memiliki fokus serupa dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia, seperti KONTRAS, YLBHI, AJI, LBH Jakarta, PWI, LPSK, dan sebagainya. Kemitraan ini melahirkan dukungan dan jaringan yang membantu dalam proses penanganan kasus-kasus pers di daerah-daerah yang jauh dari kantor LBH Pers, khususnya kekerasan terhadap wartawan yang ditangani oleh LBH Pers.

2. Analisis Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Meliput Demonstrasi di DKI Jakarta

a. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Kekerasan Pada Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta

Ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.²⁵ Berikut

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987) hlm. 30

perlindungan hukum preventif dan represif terhadap kebebasan pers yang mana termasuk juga didalamnya pekerja pers seperti wartawan yang ada di Indonesia.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistiknya selama dapat menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan Undang-Undang Pers yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maksud perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 8 UU tersebut yakni jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini juga menjadi dasar hukum bagi wartawan dalam menjalankan kemerdekaan pers yang telah diamanatkan oleh konstitusi tanpa adanya intervensi maupun represi dari pihak manapun.

Perlindungan terhadap pelaksanaan profesi wartawan di lapangan lebih khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pers menerangkan, bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan liputan”. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pers dijelaskan, bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan demonstrasi sejatinya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, bahwa:

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan pelayanan secara profesional;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. menghargai asas legalitas;
- d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- e. menyelenggarakan pengamanan.”

Lebih lanjut disebutkan juga dalam Pasal 28 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, bahwa dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, seperti tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, menghujat, melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM serta melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap wartawan dalam ruang lingkup etika profesi diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/VI/2007 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Pada peraturan tersebut dijelaskan, bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistiknya seorang wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihalangi atau diintimidasi oleh pihak manapun.²⁶ Adapun wartawan yang mendapat perlindungan hukum merupakan wartawan yang menaati KEJ dalam

²⁶ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Dewan Pers, Jakarta: 2017), hlm. 76.

melaksanakan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Tindakan represif yang dilakukan baik oleh aparat maupun masyarakat sipil tetap diproses menurut hukum yang berlaku, karena termasuk dalam kategori tindak pidana dan sebagai bentuk lain dari upaya menghambat kerja-kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Tindak pidana tersebut meliputi intimidasi, penganiayaan, perampasan paksa alat kerja, dan penghapusan hasil liputan merupakan suatu *crimes against the freedom of the press* yang diatur baik dalam *lex specialis* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun *lex generalis*, yaitu KUHP.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum secara represif terhadap wartawan korban kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Pers dengan hukuman pidana penjara atau denda. Namun Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menjelaskan, bahwa laporan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan tidak pernah ditindaklanjuti maupun diproses hingga saat ini oleh aparat penegak hukum. Seperti kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan Katadata, wartawan Kompas, dan wartawan Tirto.id yang didampingi oleh LBH Pers semuanya tidak ada yang diproses oleh aparat penegak hukum.²⁷ Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal wartawan itu sendiri, perusahaan media tempat wartawan bekerja maupun tindakan tidak kooperatif dari aparat penegak hukum.

Sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan ketika meliput demonstrasi memerlukan langkah-langkah koordinasi yang melibatkan organisasi profesi, perusahaan pers, Dewan Pers, kepolisian, LSM HAM, dan LSM Media. Perlindungan terhadap wartawan korban kekerasan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama dari perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.

b. Peran AJI Jakarta dan LBH Pers Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Wartawan Liputan Demontrasidi DKI Jakarta Tahun 2019-2020

Peran organisasi wartawan dan Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki kesamaan fokus terhadap perkembangan kemerdekaan pers yang juga menjadi salah satu unsur utama terwujudnya perlindungan terhadap pers dan insan pers. Ditinjau berdasarkan teori penanggulangan kejahatan G. P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanganan tindak kekerasan terhadap wartawan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Upaya negara dalam menanggulangi kejahatan tidak mutlak menggunakan kebijakan penal, melainkan dapat menggunakan upaya non penal.²⁸

1. Upaya Non Penal

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau publikasi melalui pers namun hal ini lebih gencar dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti AJI dan LBH Pers. Upaya non penal yang dilakukan oleh AJI Jakarta antara lain, yaitu kampanye, advokasi, pelatihan, *workshop*, diskusi, menyediakan ruang pelaporan bagi wartawan korban kekerasan baik melalui laman website <https://advokasi.aji.or.id/> maupun secara langsung dengan menyebarkan

²⁷ Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001), hlm. 77.

pengurus-pengurus AJI Jakarta di titik-titik lokasi demonstrasi, serta berpartisipasi aktif bersama dengan organisasi profesi lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan pers.²⁹

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan liputan demonstrasi, yaitu:

- a. Diawali dengan *assesment*, kecuali sudah melihat langsung peristiwa kekerasan tidak perlu dilakukan *assesment*.
- b. Korban membuat laporan dengan menyantumkan identitas dan kronologi terkait kekerasan yang terjadi.
- c. Membedakan jenis kekerasan yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik atau tidak. Untuk kasus kekerasan yang memang bekerja untuk jurnalistik itu layak dibela, tetapi walaupun dia kerja jurnalistik namun melanggar kode etik (liputan karena motif pribadi) maka tidak bisa dibela, itulah pentingnya *assesment* diawal.
- d. Memfasilitasi *Save House* kepada wartawan korban.

Hal demikian juga sejalan dengan LBH Pers yang berdiri di garis terdepan dalam memberikan perlindungan hukum melalui pemberian bantuan-bantuan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan dari LBH Pers berupa adanya *stand by lawyer* di lapangan yang dapat memberikan bantuan pendampingan, advokasi, dan negosiasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi korban, di-*advise* untuk visum dan melaporkan ke polisi. Jika korban bersedia didampingi, maka LBH Pers akan mendampingi secara penuh. Pemberian bantuan hukum ini juga didasarkan pada kemauan korban, jadi jika korban menolak untuk melanjutkan proses hukum maka LBH Pers tidak akan memaksakan kehendak untuk melanjutkan perkara ke jalur hukum.³⁰

LBH Pers turut aktif dalam mendampingi wartawan korban kekerasan untuk mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya namun tidak ada laporan yang ditindaklanjuti sampai ke proses pengadilan. Selain memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para wartawan korban kekerasan, LBH Pers juga rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan hukum pers, aktif melakukan penelitian, penerbitan buku, kampanye, dan pengembangan jaringan, serta turut serta berpartisipasi dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan terkait kebebasan pers.

Selain itu kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan juga diatur oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Bahwa dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan yang meliput demonstrasi terdapat prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, yakni: *Pertama*, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas dasar persetujuan korban atau ahli waris. *Kedua*, penanganan tersebut harus dilakukan secepatnya. *Ketiga*, penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. *Keempat*, penanganan kasus kekerasan di luar dari kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung aparat penegak hukum.³¹

²⁹ Afwan Purwanto, Ketua AJI Jakarta, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

³⁰ Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

³¹ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, (Dewan Pers, Jakarta: 2017), hlm. 165.

2. Upaya Penal

Upaya penal ini masih dianggap cukup relevan dan efektif dalam menanggulangi kejahatan pers melalui penerapan Undang-Undang Pers untuk melindungi insan pers, termasuk wartawan. Namun aparat penegak hukum masih banyak yang menggunakan pasal dalam KUHP terkait tindak pidana kekerasan terhadap pers yang menandakan bahwa aparat penegak hukum belum berpihak dan mendukung pada terciptanya kebebasan pers. Penggunaan pasal-pasal KUHP dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wartawan bertolak belakang dengan asas *Lex specialis de rogat lex generalis*, bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga penerapan Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan dianggap sudah tepat sebagai upaya penal dalam rangka perlindungan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

Tindak pidana kekerasan terhadap wartawan termasuk dalam kejahatan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers, namun pada implementasinya kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada wartawan selalu mengalami pengabaian dan tidak diproses secara hukum. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ketua AJI Jakarta yang turut serta dalam pendampingan wartawan korban kekerasan peliputan demonstrasi di DKI Jakarta, bahwa penanganan kasus ke Polda sama sekali tidak diproses, baik AJI Jakarta maupun LBH Pers belum ada yang pernah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai pendamping pelapor. Kendala lain terjadi diantaranya karena terhalang oleh perusahaan pers. Saat demonstrasi di Bawaslu misalnya, wartawan RTV yang meliput di jembatan dikeroyok massa, tetapi perusahaan mediana tidak mau melaporkan. Bahkan kasus kekerasan wartawan MNC sudah dibantu lapor ke Polda tetapi laporannya dicabut karena intruksi dari perusahaannya.³²

Peran organisasi profesi wartawan dan lembaga bantuan hukum dalam turut serta menangani kasus kekerasan terhadap wartawan saat meliput demonstrasi menjadi langkah koordinasi yang sangat dibutuhkan. Pada kasus penelitian ini, keberadaan AJI Jakarta dan LBH Pers sangat aktif dan banyak memberikan kontribusi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang meliput demonstrasi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 – 2020 dengan angka kekerasan paling banyak.

Walaupun secara teoritis, terdapat perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi, namun tindakan represif terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi. Dikarenakan dalam Undang-Undang Pers telah memberi ancaman pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi kerja wartawan namun hingga kini belum ada aparat yang diproses secara hukum. Hal demikian menandakan bahwa adanya intruksi yang tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-halangi aksi yang relevan dalam penanganan aksi dan berusaha menyembunyikan jejak-jejak kekerasan dari aparat kepolisian terhadap para wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistiknya.

Adapun tujuan dilakukannya penggunaan kekuatan oleh aparat adalah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Namun berdasarkan fakta dan data di lapangan, penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh

³² Afwan Purwanto, Ketua AJI Jakarta, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

aparatus merupakan indikasi *abuse of power* yang menimbulkan korban, khususnya wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik dan masih kembali terulang.

Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan yang tidak luput dari hambatan-hambatan di lapangan menyebabkan sulitnya kasus tersebut untuk dapat diproses melalui upaya litigasi. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan dapat berkaitan dengan peraturan terkait pelaksanaan penegakan hukum yang kurang memadai atau bahkan tidak ada peraturan pelaksanaannya, sehingga korban lebih banyak dirugikan. Lebih khusus penjelasan mengenai hambatan yang dialami oleh LBH Pers dalam memberikan pendampingan hukum kepada para wartawan korban kekerasan meliputi hal-hal berikut:

1. Wartawan korban kekerasan yang sudah melapor kepada pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti.
2. Perusahaan pers yang tidak mendukung penegakan hukum dan minimnya kesadaran hukum terhadap kasus yang terjadi.
3. Akses bantuan hukum kepada korban kekerasan sulit karena dihalangi oleh aparat hukum.
4. Korban menganggap kasus yang terjadi merupakan resiko profesi dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaannya (jobless).
5. Kekerasan terhadap wartawan hingga saat ini sulit dituntaskan secara hukum.³³

Hambatan-hambatan tersebut merupakan pola klasik yang kerap terjadi setiap tahunnya sehingga dapat menambah banyaknya kasus impunitas kekerasan terhadap wartawan dan berpotensi terus terulang kembali. Perlu adanya kesadaran terkait pentingnya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap wartawan untuk menjaga kemerdekaan pers yang merupakan bagan mutlak dari negara demokrasi yang menjunjung hak-hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan juga perlu diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat sipil agar tidak terulang kembali tindakan represif “main hakim” terhadap wartawan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui kerja sama antara perusahaan pers, aparat hukum, pemerintah, wartawan dan pihak-pihak terkait lainnya yang diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta meminimalisir adanya tindakan represif terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis Penulis, maka Penulis mengambil kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020 diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan dengan jelas, bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Perlindungan hukum terhadap wartawan terdapat 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah

³³ Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers, Wawancara, Jakarta, 26 Desember 2022.

melalui adanya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Adapun perlindungan hukum wartawan dalam ruang lingkup etika profesi dibuat oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/VI/2007 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang diberikan setelah terjadinya kejahatan dengan penerapan hukuman berupa sanksi, denda, penjara atau hukuman lainnya. Bentuk perlindungan hukum ini dalam kasus kekerasan terhadap wartawan terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers, namun implementasi dari ketentuan pidana tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

- b. Peran lembaga profesi AJI Jakarta dan LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan dalam liputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019 – 2020 memiliki peran dan kontribusi penting. Hal ini dapat ditinjau melalui dua upaya penanggulangan, yaitu upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal menitikberatkan pada upaya penanggulangan kejahatan melalui pencegahan pada sektor kebijakan sosial, meliputi sosialisasi, kampanye, advokasi, pelatihan hukum, penyediaan ruang pelaporan baik secara langsung maupun media *online*, fasilitas *savehouse*, pendampingan hukum (*standby lawyer*) dan sebagainya. Adapun upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai upaya utama yang terdiri dari hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana melalui sistem peradilan pidana, dalam penelitian ini penerapan upaya penal adalah Undang-Undang Pers. Pelaksanaan upaya-upaya AJI Jakarta dan LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan juga mengalami hambatan-hambatan, baik dari internal wartawan, kebijakan perusahaan pers, maupun proses hukum yang tidak berjalan.

2. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, dibutuhkan peraturan pelaksana yang khusus dan terperinci dari Undang-Undang Pers, yakni terkait standar baku dan langkah-langkah teknis dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan untuk mengoptimalkan implementasi perlindungan hukum bagi wartawan.
- b. Bagi kepolisian, dibutuhkan peran aktif, kooperatif, transparansi, keadilan, dan kesepahaman bersama dalam menangani maupun mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal ini dikarenakan pelaku kekerasan terhadap wartawan banyak didominasi dari oknum kepolisian.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amar, M. Djen. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni, 2004.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Dewan Pers. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers, 2017.

Dewan Pers. *Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2020*. Jakarta: Dewan Pers, 2020.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hamad, Ibnu. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit, 2004.

Komite Keselamatan Jurnalis, Catatan Akhir Tahun Komite Keselamatan Jurnalis 2019 – 2021.

Manan, Bagir. *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2012.

Maryani, Eni. *Kekerasan Terhadap Jurnalis: Tantangan Bagi Media dan Demokrasi, dalam Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*. Jakarta: LP3M LSPR Publishing, 2022.

Surjomihardjo, Abdurachman. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Wibowo, Wahyu. *Menuju Jurnanisme Beretika*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Tim LBH Pers, *Annual Report LBH Pers 2021*. Jakarta: LBH Pers, 2022.

Jurnal Ilmiah:

Deddy Irwandy, Rizka Septiana, dan Artini. "Mengukur Kualitas Jurnalistik Pewarta Muda Lulusan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta" *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 2, (2020)

Hutagalung, Inge. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia." *Jurnal Interaksi*, Vol. 2, No. 2 (2013).

Saptohadhi. "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum." Vol. 11, No. 1 (2011).

Laporan:

Annual Report LBH Pers Tahun 2019

Annual Report LBH Pers Tahun 2020